**LIBEROSIS**
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
Online ISSN: 3026-7889
Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling
Vol 17 No 2 Tahun 2026.

# KULIAH KERJA NYATA (KKN): PSIKOEDUKASI MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA CLUSTER ABH SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR

**Cartisa Salsabila[1], Chardelia Penggalih[2], Sandrina Nazwa Salsabila[3], Arfian[4]**
[1, 2, 3]Prodi Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
202210515022@mhs.ubharajaya.ac.id[1], 202210515023@mhs.ubharajaya.ac.id[2],
202210515016@mhs.ubharajaya.ac.id[3], arfian@dsn.ubharajaya.ac.id[4]

*Abstract*

*Children in Conflict with the Law (ABH) are a vulnerable group during adolescence who still have limited cognitive and emotional maturity, particularly in decision-making skills, putting them at risk of impulsive behavior. This Community Service Program (KKN) aims to increase ABH's understanding and awareness of wise and responsible decision-making through a psychoeducational approach. The program was conducted at the Pangudi Luhur Integrated Center using a group-based psychoeducational method that included a pre-test, interactive material delivery, discussion and reflection on experiences, and post-test evaluation. The results of the program demonstrated an increase in participants' understanding of the concepts and stages of decision-making, as well as an awareness of the consequences of each choice.*

***Keywords***: *Psychoeducation, Decision-Making, Children in Conflict with the Law (ABH)*

Abstrak

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok rentan pada fase remaja yang masih memiliki keterbatasan dalam kematangan kognitif dan emosional, khususnya dalam kemampuan pengambilan keputusan, sehingga berisiko melakukan perilaku impulsif. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran ABH mengenai pengambilan keputusan yang bijak dan bertanggung jawab melalui pendekatan psikoedukasi. Kegiatan dilaksanakan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur dengan metode psikoedukasi berbasis kelompok yang meliputi pemberian *pre-test*, penyampaian materi secara interaktif, diskusi dan refleksi pengalaman, serta evaluasi melalui *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dan tahapan pengambilan keputusan serta kesadaran terhadap konsekuensi dari setiap pilihan.

Kata Kunci : Psikoedukasi, Pengambilan Keputusan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

**Article History**
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 77
DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
**Copyright : Author**
**Publish by : Liberosis**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

LIBEROSIS
Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling
Vol 17 No 2 Tahun 2026.
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027 Online ISSN: 3026-7889

## 1. Pendahuluan

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai tantangan psikologis, sosial, dan perkembangan. Sebagian besar ABH berada pada fase remaja, yaitu periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, dan psikososial yang signifikan. Pada fase ini, remaja cenderung menunjukkan perilaku eksploratif, dorongan untuk mencoba hal baru, serta pencarian identitas diri yang kuat. Di sisi lain, remaja juga memiliki sensitivitas tinggi terhadap pengaruh lingkungan sosial, terutama teman sebaya, yang dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak (Santrock, 2019).

Dalam konteks perkembangan psikologis, remaja belum sepenuhnya memiliki kematangan fungsi eksekutif yang optimal. Fungsi eksekutif, seperti kontrol impuls, perencanaan, dan kemampuan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, masih berada dalam proses perkembangan. Steinberg (2014) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara sistem kognitif yang berperan dalam pengambilan keputusan rasional dan sistem emosional yang lebih dominan menyebabkan remaja lebih rentan mengambil keputusan secara impulsif, terutama dalam situasi yang melibatkan tekanan emosi atau pengaruh sosial. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam perilaku berisiko, termasuk perilaku yang berujung pada permasalahan hukum.

Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang kompleks, yang melibatkan kemampuan mengenali masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif, mengevaluasi konsekuensi, serta memilih tindakan yang dianggap paling tepat (Janis & Mann, 1977). Kemampuan ini tidak terbentuk secara otomatis, tetapi berkembang melalui proses belajar, pengalaman, serta dukungan lingkungan. Individu dengan kemampuan pengambilan keputusan yang kurang berkembang cenderung mengalami kesulitan dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakannya dan lebih mudah terpengaruh oleh dorongan sesaat maupun tekanan sosial (Byrnes, 2013).

Pada Anak Berhadapan dengan Hukum, keterbatasan kemampuan pengambilan keputusan sering kali diperparah oleh faktor lingkungan, seperti kurangnya dukungan keluarga, pengalaman sosial yang tidak adaptif, serta minimnya akses terhadap edukasi psikologis. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi yang bersifat preventif dan edukatif untuk membantu ABH mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Salah satu pendekatan yang relevan adalah psikoedukasi, yaitu proses pemberian informasi dan pembelajaran psikologis yang bertujuan meningkatkan pemahaman individu terhadap diri, emosi, dan perilaku, serta membantu individu mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif (Bhattacharjee et al., 2011).

Sentra Terpadu Pangudi Luhur sebagai lembaga pelayanan sosial memiliki peran strategis dalam pendampingan dan rehabilitasi sosial ABH. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa berperan sebagai agen pengabdian masyarakat yang turut mendukung proses pendampingan tersebut. Program psikoedukasi pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam kegiatan KKN ini dirancang untuk membantu ABH memahami proses pengambilan keputusan, mengenali konsekuensi dari setiap pilihan, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Tinjauan Pustaka

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan karena harus berhadapan dengan sistem hukum sekaligus menjalani tugas-tugas perkembangan yang belum sepenuhnya matang.

LIBEROSIS
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
Online ISSN: 3026-7889
Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling
Vol 17 No 2 Tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam praktiknya, mayoritas ABH berada pada usia remaja, yaitu fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, dan psikososial yang signifikan. Pada fase ini, remaja mulai mengembangkan kemandirian dalam berpikir dan bertindak, namun di sisi lain masih memiliki kerentanan dalam mengelola emosi serta mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku yang dilakukan (Santrock, 2019).

Perkembangan kognitif remaja, khususnya yang berkaitan dengan fungsi eksekutif, belum sepenuhnya mencapai kematangan. Kemampuan seperti kontrol impuls, perencanaan, dan evaluasi konsekuensi jangka panjang masih berada dalam proses perkembangan. Steinberg (2014)menjelaskan bahwa pada masa remaja terjadi ketidakseimbangan antara sistem kognitif yang berperan dalam pengambilan keputusan rasional dan sistem emosional yang cenderung lebih dominan. Kondisi ini membuat remaja lebih mudah mengambil keputusan secara impulsif, terutama ketika berada dalam situasi yang melibatkan tekanan emosi atau pengaruh sosial. Dalam konteks ABH, keterbatasan ini menjadi semakin kompleks karena sering kali diperkuat oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung, seperti minimnya dukungan keluarga, pengalaman sosial yang tidak adaptif, serta keterbatasan akses terhadap pembinaan psikologis.

Pengambilan keputusan sendiri merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan individu untuk mengenali masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, mengevaluasi konsekuensi, serta memilih tindakan yang dianggap paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Janis dan Mann (1977) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan tidak terlepas dari konflik internal dan pertimbangan risiko, terutama ketika individu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memiliki dampak signifikan. Herbert .A Simon (1972) menambahkan melalui konsep bounded rationality bahwa individu memiliki keterbatasan dalam memproses informasi secara rasional, sehingga keputusan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, informasi, serta kapasitas kognitif. Pada remaja, keterbatasan tersebut menjadi lebih nyata karena pengalaman hidup yang masih terbatas dan kemampuan regulasi diri yang belum berkembang optimal.

Dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum, keterbatasan kemampuan pengambilan keputusan dapat berdampak langsung pada perilaku yang berisiko dan berujung pada permasalahan hukum. Keputusan yang diambil secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang sering kali menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tidak dapat dipahami sebagai tindakan sesaat, melainkan sebagai keterampilan psikologis yang perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran yang terarah dan sesuai dengan karakteristik perkembangan remaja.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk membantu mengembangkan keterampilan tersebut adalah psikoedukasi. Lukens dan McFarlane (2004) menjelaskan bahwa psikoedukasi merupakan bentuk intervensi psikologis yang bertujuan meningkatkan pemahaman individu mengenai kondisi psikologis, emosi, serta perilaku, sekaligus membantu individu mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif. Psikoedukasi tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga mendorong individu untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman dan pola perilaku yang dimiliki. Bhattacharjee et al. (2011) menekankan bahwa psikoedukasi berbasis kelompok memiliki keunggulan karena memungkinkan terjadinya proses belajar sosial melalui diskusi, berbagi pengalaman, serta interaksi antar peserta.

PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027 Online ISSN: 3026-7889

Dalam pendampingan ABH, psikoedukasi pengambilan keputusan berperan sebagai upaya edukatif dan preventif yang bertujuan membantu remaja memahami proses berpikir sebelum bertindak. Melalui psikoedukasi, peserta diajak untuk menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, serta dilatih untuk mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum menentukan pilihan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu ABH mengembangkan pola pikir yang lebih reflektif dan bertanggung jawab, sehingga mendukung proses rehabilitasi sosial dan pembentukan perilaku yang lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Metodologi

Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan metode psikoedukasi berbasis kelompok. Metode ini dipilih karena bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta melalui pemberian informasi, diskusi, serta refleksi pengalaman secara terarah (Bhattacharjee et al., 2011). Peserta kegiatan adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada dalam pendampingan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan modul psikoedukasi pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pembukaan diawali dengan penjelasan tujuan kegiatan, penyampaian aturan selama kegiatan, serta pelaksanaan ice breaking untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Pada tahap ini juga dilakukan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai pengambilan keputusan dan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap inti kegiatan berupa penyampaian materi mengenai pengertian pengambilan keputusan, pentingnya berpikir sebelum bertindak, serta pemahaman bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi positif maupun negatif. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif yang disertai diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan contoh situasi sehari-hari yang dekat dengan pengalaman remaja dan diajak untuk berbagi pengalaman pribadi terkait keputusan yang pernah mereka ambil. Tahap ini bertujuan melatih peserta untuk mengenali masalah, mempertimbangkan pilihan, serta memahami dampak dari keputusan yang diambil.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pemberian post-test setelah penyampaian materi selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan psikoedukasi. Selain itu, refleksi dan diskusi singkat juga dilakukan pada tahap penutup untuk merangkum materi, memberikan penguatan, serta menyampaikan pesan motivasi agar peserta mampu menerapkan pengambilan keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon (1972), Pengambilan keputusan dipahami sebagai proses kognitif yang melibatkan kemampuan individu dalam mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan alternatif, serta memilih tindakan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Simon menjelaskan bahwa individu tidak selalu mampu mengambil keputusan secara rasional sempurna, melainkan sering kali berada dalam kondisi bounded rationality, yaitu keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif yang memengaruhi kualitas keputusan yang diambil.

Dalam konteks perkembangan individu, kemampuan pengambilan keputusan juga berkembang seiring dengan kematangan kognitif dan pengalaman sosial, sehingga individu yang belum matang cenderung mengambil keputusan secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pada individu dengan kemampuan regulasi diri yang belum berkembang optimal, proses ini sering kali terhambat oleh tekanan emosi, dorongan sesaat, atau pengaruh lingkungan, sehingga keputusan yang diambil lebih bersifat reaktif dibandingkan reflektif. Sebaliknya, ketika individu mulai mampu mengelola emosi dan berpikir lebih sistematis, pengambilan keputusan menjadi proses yang lebih terencana dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak dapat dipahami sebagai tindakan sesaat, melainkan sebagai keterampilan psikologis yang berkembang melalui proses belajar dan pengalaman. Teori-teori tersebut menegaskan bahwa kemampuan mengambil keputusan yang matang memungkinkan individu untuk mempertimbangkan dampak tindakannya secara lebih luas, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosial, sehingga menjadi dasar penting dalam pembentukan perilaku yang adaptif dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan diperlukan adanya pembelajaran atau psikoedukasi. Menurut Lukens & McFarlane (2004), psikoedukasi merupakan bentuk intervensi dalam bidang psikologi yang bisa diterapkan baik pada konteks klinis maupun bidang kesehatan, di mana bentuk pelaksanaannya harus disesuaikan dengan teori dan identifikasi masalah yang ada di lapangan sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Pelaksanaan kegiatan psikoedukasi pengambilan keputusan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur berlangsung sesuai dengan modul yang telah dirancang. Secara umum, kegiatan berjalan dengan kondusif dan mendapatkan respons positif dari peserta. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap pembukaan, penyampaian materi, diskusi, hingga evaluasi dan penutup yang didukung oleh kesiapan fasilitator serta lingkungan pelaksanaan yang relatif aman dan tidak menghakimi. Fasilitator mampu menjaga alur kegiatan agar tetap terstruktur namun fleksibel menyesuaikan dengan kondisi peserta, sehingga menciptakan suasana belajar yang mendorong keterlibatan aktif, khususnya mengingat ABH sering kali memiliki pengalaman relasional yang kurang mendukung dalam konteks pembelajaran formal.

Pada tahap pembukaan, kegiatan diawali dengan perkenalan, penyampaian tujuan, serta pelaksanaan ice breaking. Tahap ini berperan penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan membangun kedekatan antara fasilitator dan peserta. Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah kegiatan ice breaking, peserta tampak lebih rileks, terbuka, dan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan selanjutnya. Pelaksanaan pre-test pada tahap ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pengambilan keputusan. Banyak peserta memaknai keputusan sebagai tindakan spontan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa tahap pembukaan tidak hanya berfungsi sebagai pengantar kegiatan, tetapi juga menjadi landasan awal dalam menggeser pola pikir peserta menuju proses berpikir yang lebih terarah dan sadar akan konsekuensi.

Pada tahap inti kegiatan, pemateri menyampaikan materi mengenai pengertian pengambilan keputusan, pentingnya berpikir sebelum bertindak, serta pemahaman bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Penyampaian materi secara interaktif memudahkan peserta untuk memahami konsep dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Diskusi dan tanya jawab mendorong peserta untuk mengaitkan materi dengan situasi nyata yang pernah mereka alami.Interaksi dua arah antara pemateri dan peserta memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diajak untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan merefleksikan pengalaman pribadi. Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa pengambilan keputusan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan keterampilan yang dapat dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi situasi yang berisiko.

Diskusi studi kasus menjadi salah satu bagian yang paling aktif dalam kegiatan ini. Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam kasus, menyebutkan beberapa alternatif tindakan, serta mendiskusikan kemungkinan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Dibandingkan dengan kondisi awal sebelum kegiatan, peserta menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih reflektif dan tidak hanya berfokus pada hasil instan dari suatu keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa proses psikoedukasi membantu peserta mengembangkan kesadaran kognitif terhadap proses pengambilan keputusan.

PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027 Online ISSN: 3026-7889

Tahap refleksi pengalaman pribadi memberikan ruang bagi peserta untuk mengevaluasi keputusan yang pernah mereka ambil di masa lalu. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil secara impulsif sering kali menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan. Refleksi ini menunjukkan mulai terbentuknya kesadaran emosional dan tanggung jawab personal, yang merupakan tujuan utama dari psikoedukasi pengambilan keputusan. Proses ini sejalan dengan konsep psikoedukasi yang menekankan pemahaman diri dan pembelajaran dari pengalaman (Bhattacharjee et al., 2011).

Hasil evaluasi melalui perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengambilan keputusan dan konsekuensinya. Peserta mampu menyebutkan langkah-langkah sederhana dalam mengambil keputusan, seperti mengenali masalah, mempertimbangkan pilihan, dan memikirkan dampak dari setiap tindakan. Selain itu, observasi selama kegiatan menunjukkan perubahan sikap peserta, seperti meningkatnya keterbukaan terhadap pendapat orang lain dan kesiapan untuk berpikir lebih matang sebelum bertindak.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa psikoedukasi pengambilan keputusan berbasis kelompok efektif sebagai langkah awal dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran ABH terhadap proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Meskipun perubahan perilaku jangka panjang belum dapat diukur secara langsung, temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan edukatif dan reflektif dalam program pendampingan ABH.

## 5. Simpulan

Kegiatan psikoedukasi pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur merupakan upaya edukatif dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran peserta dalam mengambil keputusan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan remaja yang masih berada pada tahap pematangan kemampuan kognitif dan emosional, sehingga membutuhkan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan psikososial mereka.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang bersifat edukatif dapat menjadi sarana yang relevan dalam membantu ABH memahami proses berpikir dan pengambilan keputusan secara lebih sistematis, tidak hanya sebagai tindakan spontan, tetapi sebagai proses yang melibatkan pertimbangan alternatif dan konsekuensi. Psikoedukasi yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan baru, tetapi juga membuka ruang bagi peserta untuk mengenali pola pikir dan perilaku yang selama ini dijalani tanpa pertimbangan matang, sehingga peserta mulai menyadari peran diri dalam menentukan pilihan dan dampak dari keputusan yang diambil.

Pelaksanaan psikoedukasi melalui tahapan pembukaan, penyampaian materi, diskusi, refleksi pengalaman, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan bahwa pendekatan psikoedukasi berbasis kelompok mampu membantu peserta memahami proses pengambilan keputusan, mengenali konsekuensi dari setiap pilihan, serta menyadari pentingnya berpikir sebelum bertindak.

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep pengambilan keputusan dan tanggung jawab, disertai dengan perubahan sikap yang mengarah pada proses berpikir yang lebih reflektif dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang.

Meskipun kegiatan ini belum dapat mengukur perubahan perilaku jangka panjang secara langsung, temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa psikoedukasi pengambilan keputusan efektif sebagai langkah awal dalam mendukung pengembangan keterampilan psikologis ABH. Oleh karena itu, kegiatan psikoedukasi serupa disarankan untuk terus dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari program pendampingan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, guna mendukung proses perubahan perilaku yang lebih adaptif dan bertanggung jawab dalam jangka panjang.

**Daftar Referensi**

Bhattacharjee, D., Kumar Rai, A., Kumar Singh, N., Kumar, P., Kumar Munda, S., & Das, B. (2011). Psychoeducation: A Measure to Strengthen Psychiatric Treatment. In *Review Article Delhi Psychiatry Journal* (Vol. 14, Issue 1).

Byrnes, J. P. (2013). *The Nature and Development of Decision Making: A Self-Regulation Model*

(1st Edition). Psychology Press.

Janis, I. L., & Mann, L. (1977). *Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment* (illustrated, reprint). Free Press.

Lukens, E. P., & McFarlane, W. R. (2004). Psychoeducation as Evidence-Based Practice: Considerations for Practice, Research, and Policy. *Brief Treatment and Crisis Intervention*, *4*(3), 205–225. https://doi.org/10.1093/brief-treatment/mhh019

Santrock, J. W. (2019). *Life-Span Development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.

Simon, H. A. (1972). *THEORIES OF BOUNDED RATIONALITY*.

Steinberg, L. (2014). *Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence*.